

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pemerintah Desa Amar Sakti dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ada berapa tahapan-tahapan dalam melakukannya, dimana nanti penyusunan tersebut diselenggarakan oleh BPD yang dinamakan Musrenbang Desa, kemudian Musrenbang Desa melibatkan Lembaga Pemerintahan Desa, Masyarakat Desa, dan Pemangku kepentingan di Desa Amar Sakti tersebut. Ada dua tujuan utama dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini. Pertama, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Kedua, membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. RPJM Desa maupun RKP Desa, hasil kesepakatan musyawarahnya dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan seorang perwakilan masyarakat desa. Kemudian, Kepala Desa akan menyampaikan hasil Musrenbang Desa dan berita acara kepada BPD. Dan dapat disimpulkan bahwa hasilnya dari Musrenbang tersebut adalah Hasil yang diinginkan oleh

masyarakat Desa Amar Sakti itu sendiri.

2. Kendala - Kendala Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi memiliki beberapa kendala, yakni:

- a. Faktor internal

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam Pemerintahan Desa Amar Sakti itu sendiri:

- 1) Komunikasi pada pembentukan program desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Amar Sakti 2 tahun terakhir ini tidak efektif perihal dikarenakan *Covid-19*, dalam kondisi ini membuat susah atau terbatasnya Pemerintahan Desa Amar Sakti untuk melakukan kegiatan proses penyusunan program pembanguan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti.
- 2) Luasnya wilayah Desa Amar Sakti merupakan faktor yang tidak kalah penting untuk kegiatan proses penyusunan program pembanguan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti, karna jauhnya tempat terselenggaranya kegiatan tersebut.

- b. Faktor eksternal

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari luar Pemerintahan Desa Amar Sakti itu sendiri:

- 1) Kurangnya Kerja sama merupakan salah satu faktor kendala-kendala dalam proses penyusunan program pembangunan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti, dan natinya berdampak ke APBDesa Amar Sakti.
  - 2) Kurangnya kesadaran oleh masyarakat sehingga menganggap kegiatan proses penyusunan program pembangunan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti tidak penting, membuat hambatan terhadap prosesnya.
1. Upaya-upaya dalam mengatasi Kendala - kendala dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi memiliki beberapa upaya dalam mengatasi kendala, yakni:
- a. Faktor internal
    - 1) Komunikasi adalah alat untuk memaksimalkan mencapai tujuan, dan itu harus dilakukan oleh Pemerintahan Desa Amar Sakti dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti.
    - 2) Dengan luasnya wilayah pihak Pemerintahan Desa Amar Sakti meupayakan tempat yang strategis yang mana itu dilihat baik letak tempat lokasi maupun akses jalan menuju tempat lokasi tersebut.

b. Faktor eksternal

- 1) Melakukan Kerjasama dengan instansi yang terlibat maupun masyarakat dapat membuat hasil yang sesuai yang di inginkan oleh masyarakat Amar Sakti dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti.
- 2) Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti, Pemerintah meupayakan edukasi ke masyarakat Amar Sakti dalam bentuk sosialisasi- sosialisasi dan yang lainnya.

**B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran bagi Pemerintah Desa Amar Sakti dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan segala keterbatasan pada kondisi *Covid-19* saat ini, Pemerintah Desa Amar Sakti harus tetap mencari solusi agar bisa lebih mengoptimalkan kinerja yang seharusnya dapat dilaksanakan seperti kondisi normal.
2. Pemerintah Desa Amar Sakti harus realisasikan APBDesa Amar Sakti Sesuai dengan Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana

Desa di Desa Amar Sakti yang telah disepakati pada saat Musrenbang Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku:

Chabib Soleh, 2010, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung.

Icuk Rangga Bawono, 2019, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, Grasindo, Jakarta.

Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, Depok.

Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020, *Pengelolaan Dana Desa*, Bumi Aksara, Jakarta Timur.

R.b. Bely dj. Widodo, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah, Jakarta.

Rahyunir Rauf, 2015, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru.

Rianto Adi, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Bintang Obor, Jakarta.

Sarman, 2007, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Rinneka Cipta, Jakarta.

### B. Peraturan perundang – undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah No 8 2016 tentang Dana Desa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Walikota Sungai Penuh Provinsi Jambi Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021

### **C. Sumber lain:**

Baihaq, 2017, 'Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa', Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurnal Akuntansi, Vol 7

Dody Eko Wijayanto, 2014, 'Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa' Jurnal Hukum Universitas Lampung.

<http://amarsakti.desa.id/>

<https://djp.kemenkeu.go.id/>



<https://dosenppkn.com/pengertian-dana-desa/>

<https://gorontalo.kab.go.id/>

<https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pp-no-60-th-2014-ttg-dana-sumber-apbn.pdf>

Kamaruddin, 2021, 'Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone', *Journal Of Religiional Economics*, Volume II, Nomor 2 April 2021.

Mesta, E. S., Rachmat, R. A. (2022). 'Analysis of the Village Revenue and Expenditure Budget Administration Accounting System (APBDes) in Ulak Paceh Village. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*', 3(1).

Muhaimin, 2020, 'Rekonstruksi penggunaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa', *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 20.

Siti Khoiriah, 2017, 'Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa', *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, vol I .

Trisna, 2021, *Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Desa Ilambe Kecamatan Lakea Kabupaten Buol*, 3(2).